



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

***Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu***

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor : 15

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelestarian, pembudidayaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung walet ;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pengusahaan burung walet dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu meninjau

dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dimaksud huruf a;

- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Perburuan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan Pada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Burung Walet;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2003 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-2/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 12) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 14) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 2) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
BURUNG WALET.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu .
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan komering Ulu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin Pengelolaan Burung Walet yang selanjutnya dapat disingkat IPBW adalah izin pengelolaan burung walet yang diberikan oleh Bupati.
7. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*.

8. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
9. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
10. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
11. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
12. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
13. Lokasi adalah suatu kawasan / tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik di habitat alami maupun di luar habitat alami.
14. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet.
15. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
16. Panen tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri.

17. Panen rampasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
18. Asosiasi adalah sekumpulan pengusaha burung walet di luar habitat alami baik perorangan maupun yang berbentuk badan.

BAB II

LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Lokasi sarang burung walet dapat berada di :
 - a. habitat alami ;
 - b. di luar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan konservasi ;
 - c. goa alam atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. rumah / gedung.

BAB III

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

Pasal 3

Setiap pengelolaan dan pengusahaan burung walet baik yang berada di habitat alami maupun di luar habitat alami terlebih dahulu harus mendapat IPBW dari Bupati.

Bagian Pertama

Objek dan Subjek IPBW

Pasal 4

Objek IPBW adalah pengelolaan dan pengusahaan burung walet.

Pasal 5

Subjek IPBW adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IPBW.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh IPBW

Paragraf 1

IPBW di Habitat Alami

Pasal 6

(1) Permohonan IPBW di habitat alami sebagaimana dimaksud Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yang membidangi urusan pengelolaan dan pengusahaan burung walet.

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. perorangan atau pemilik badan adalah Warga Negara Indonesia ;
 - b. berusia minimal 21 tahun atau sudah kawin ;
 - c. bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. proposal pengelolaan burung walet;
 - b. fotokopi KTP perorangan atau pemilik badan;
 - c. fotokopi akta pendirian badan;
 - d. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
 - e. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengusahakan sarang burung walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. surat pernyataan kesediaan membayar pajak dan kontribusi kepada desa atau kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. bagi lokasi sarang burung walet hasil penemuan melampirkan pula Surat Keterangan penemuannya dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang atau badan yang mengajukan permohonan pengelolaan dan pengusahaan

burung walet pada habitat alami, maka penetapan orang atau badan yang akan memperoleh IPBW dilakukan melalui proses pelelangan kecuali sarang burung walet hasil dari penemuan.

- (2) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan burung walet di habitat alami dilakukan dengan sistem bagi hasil antara pengelola dan Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi kewajiban membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten dan kontribusi kepada desa / kelurahan.
- (2) Besaran persentase masing-masing antara pengelola dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 50% dari hasil panen setelah dikurangi kewajiban membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten dan kontribusi kepada desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penemu lokasi sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati.
- (2) Penemu lokasi sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan prioritas untuk mengusahakan sarang burung walet.
- (3) Penemu lokasi sarang burung walet dapat bekerjasama dan atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.

- (4) Penyerahan hak dan pengusahaan burung walet dari penemu kepada pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal penemu lokasi sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (2) meninggal dunia, maka hak prioritas pengelolaan diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

IPBW di Luar Habitat Alami

Pasal 10

- (1) Permohonan IPBW di luar habitat alami sebagaimana dimaksud Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yang membidangi urusan pengelolaan dan pengusahaan burung walet.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. perorangan atau pemilik badan adalah Warga Negara Indonesia ;
 - b. berusia minimal 21 tahun atau sudah kawin ;
 - c. bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP perorangan atau pemilik badan;
 - b. fotokopi akta pendirian badan;
 - c. fotokopi IMB dan Izin Gangguan;

- d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengusahakan sarang burung walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. surat pernyataan kesediaan membayar pajak dan sumbangan kepada masyarakat di lingkungan sekitar rumah penangkaran burung walet melalui asosiasi ;
- f. rekomendasi kelayakan lingkungan dari Dinas / Instansi yang membidangi urusan lingkungan ;
- g. rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- h. rekomendasi dari asosiasi .

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administrasi dan teknis oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku IPBW

Pasal 12

- (1) IPBW sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Terhadap IPBW sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) IPBW tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) IPBW sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku lagi apabila:

- a. masa berlaku IPBW telah berakhir ;
- b. dicabut oleh Bupati karena melakukan pelanggaran ;
- c. diserahkan kembali oleh pemegang izin sebelum habis jangka waktu berlaku IPBW ;
- d. pemegang izin tidak lagi memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi burung walet, pengambilan / pemanenan sarang burung walet di habitat alami dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya ;
 - b. pemanenan sarang burung walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam satu tahun;
 - c. pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
 - d. pemanenan sarang burung walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ;
 - e. pemanenan sarang burung walet dengan cara rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk melaksanakan pemanenan sarang burung walet di habitat alami sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didampingi oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPBW

Pasal 14

Pemegang IPBW berhak untuk mengambil sarang burung walet dan memanfaatkan hasilnya secara komersial dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13.

Pasal 15

(1) Pemegang IPBW di habitat alami berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan burung walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten dan kontribusi kepada desa / kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati;
- d. memberitahukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk, setiap kali akan melakukan panen.

(2) Kotribusi kepada desa / kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas, tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari pungutan Kabupaten dengan memperhatikan faktor sejarah sarang burung walet dan asal usul desa / kelurahan.

Pasal 16

(1) Pemegang IPBW di luar habitat alami berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan burung walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. menjadi anggota asosiasi;
 - c. membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten;
 - d. menjaga kebersihan di tempat usaha ;
 - e. memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar pengusahaan burung walet melalui asosiasi;
 - f. Memberikan bantuan dalam rangka kegiatan hari besar keagamaan, HUT RI ;
 - g. Pendekatan / sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat penangkaran ;
 - h. Mengendalikan kebisingan, pengaturan pembuangan limbah dan tidak mengganggu lingkungan.
- (3) Dalam rangka menjaga kebersihan di tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten melalui tim yang melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan melaksanakan monitoring secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

(1) Pemegang IPBW di habitat alami dilarang :

- a. membuat perapian di dalam goa lokasi sarang burung walet ;
- b. membuat pondok atau bangunan di sekitar tempat bersarang burung walet;
- c. menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet ;

- d. menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet ;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap burung walet.
- (2) Pemegang IPBW di luar habitat alami dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebisingan dan pencemaran lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusaha burung walet.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas / Instansi yang membidangi urusan pengelolaan dan pengusaha burung walet.
- (3) Tata cara Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara dan atau pencabutan IPBW, bilamana pemegang IPBW tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penghentian sementara dan pencabutan IPBW, pengusaha walet tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat menutup usaha burung walet.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti , atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3).Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat POLRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

IPBW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 23

Terhadap usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet di luar habitat alami yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat diberikan izin dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 15**